



PUTUSAN

Nomor 2374/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muzakkir alias Zakkir;**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid Taufik Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Johor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16-09-2022 s/d 05-09-2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04-10-2022 s/d 23-10-2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tita Rosmawati, S.H. Christopher Panal, S.H., M.Hum., Chairunisa, SE., S.H., Juita Melati Batu Bara, S.H. dan Jamilah, S.H. advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan" (SMK) Cabang Medan beralamat di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sepuna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai-Kota Medan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2374/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 November 2022; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2374/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2374/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muzakkir als Zakkir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muzakkir als Zakkir dengan pidana penjara selama selama : 7 (tujuh) tahun
3. Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.0000.000.- (satu milyar rupiah), subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto adalah narkoba jenis sabu, dirampa untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 2374/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

Bahwa ia terdakwa Muzakkir alias Zakkir bersama-sama dengan saksi Iswandi Koto alias Iis (disidangkan dalam berkas tersendiri secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Muzakkir als Zakkir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, berupa Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira 15.30 Wib terdakwa duduk menunggu pembeli narkotika jenis sabu di Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin II, Kel. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Gang Beringin II dan sekitar 30 menit) kemudian menjumpai terdakwa dan mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu, lalu terdakwa menyuruh saksi Ahmad Firlana dari Ditresnarkoba Polda Sumut menunggui tersangka di gang tersebut, lalu terdakwa menjumpai UCOK SIREGAR kerumahnya jaraknya hanya sekitar 6 m (enam meter) dari posisi saksi Ahmad Firlana kemudian terdakwa mengatakan kepada UCOK SIREGAR bahwa adanya calon pembeli narkotika jenis sabu yang hendak membeli 1 (satu) gram dan juga paket seratus ribu. kemudian UCOK SIREGAR menyuruh menunggu karena mau ditimbang, dan saat itu terdakwa menungguinya didepan rumahnya dan tidak berapa lama kemudian saksi ISWANDI KOTO Als IIS keluar dari dalam rumah dan menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip tembus pandang kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ISWANDI KOTO Als IIS kemudian terdakwa genggam pada tangan kanannya, dan menemui saksi Ahmad Firlana dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Firlana bersama-sama dengan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana,SH dan saksi Budi Syahputra kemudian oleh saksi Ahmad Firlana tersebut menanyai terdakwa dari siapa terdakwa



menerima narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan terdakwa peroleh dari UCOK SIREGAR dan yang menyerahkannya kepada terdakwa adalah saksi ISWANDI KOTO Als IIS, dan saat itu terdakwa memberitahukan keberadaan UCOK SIREGAR dan ISWANDI KOTO Als IIS yang saat itu sedang berada didalam rumah UCOK SIREGAR yang jaraknya saat itu hanya sekitar 6 m (enam meter) dari posisi terdakwa ditangkap. Kemudian saksi Ahmad Firlana tersebut bergegas dan menangkap saksi ISWANDI KOTO Als IIS didalam rumah, sedangkan UCOK SIREGAR berhasil melarikan diri. Kemudian petugas polisi tersebut membawa terdakwa dan saksi ISWANDI KOTO Als IIS berikut dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut dan setibanya di Ruang Kantor Polisi Narkoba Polda Sumut kemudian 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa dan saksi ISWANDI KOTO Als IIS ternyata berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,06 (satu koma nol enam) gram netto.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: 5381./NNF/2022 tanggal 19 September 2022 an. Muzakkir als Zakkar dan Iswandi Koto als Iwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia,S.IK. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Muzakkar alias Zakkar bersama-sama dengan saksi Iswandi Koto alias Iis (disidangkan dalam berkas tersendiri secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo



Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Muzakkar als Zakkar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa Narkotika jenis shabu shabu berupa Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira 15.30 Wib terdakwa duduk menunggu pembeli narkotika jenis sabu di Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin II, Kel. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Gang Beringin II dan sekitar 30 menit) kemudian menjumpai terdakwa dan mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu, lalu terdakwa menyuruh saksi Ahmad Firlana dari Ditresnarkoba Polda Sumut menunggui tersangka di gang tersebut, lalu terdakwa menjumpai UCOK SIREGAR kerumahnya jaraknya hanya sekitar 6 meter (enam meter) dari posisi saksi Ahmad Firlana kemudian terdakwa mengatakan kepada UCOK SIREGAR bahwa adanya calon pembeli narkotika jenis sabu yang hendak membeli 1 (satu) gram dan juga paket seratus ribu. kemudian UCOK SIREGAR menyuruh menunggu karena mau ditimbang, dan saat itu terdakwa menungguinya didepan rumahnya dan tidak berapa lama kemudian saksi ISWANDI KOTO Als IIS keluar dari dalam rumah dan menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip tembus pandang kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ISWANDI KOTO Als IIS kemudian terdakwa genggam pada tangan kanannya, dan menemui saksi Ahmad Firlana dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Firlana bersama-sama dengan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana,SH dan saksi Budi Syahputra kemudian oleh saksi Ahmad Firlana tersebut menanyai terdakwa dari siapa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan terdakwa peroleh dari UCOK SIREGAR dan yang menyerahkannya kepada terdakwa adalah saksi ISWANDI KOTO Als IIS, dan saat itu terdakwa memberitahukan keberadaan UCOK SIREGAR dan ISWANDI KOTO Als IIS yang saat itu sedang berada didalam rumah UCOK SIREGAR yang jaraknya saat itu hanya sekitar 6 m (enam meter) dari posisi terdakwa ditangkap. Kemudian saksi Ahmad Firlana tersebut bergegas dan



menangkap saksi ISWANDI KOTO Als IIS didalam rumah, sedangkan UCOK SIREGAR berhasil melarikan diri. Kemudian petugas polisi tersebut membawa terdakwa dan saksi ISWANDI KOTO Als IIS berikut dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut dan setibanya di Ruang Kantor Polisi Narkoba Polda Sumut kemudian 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa dan saksi ISWANDI KOTO Als IIS ternyata berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto dan berat bersihnya 1,06 (satu koma nol enam) gram netto. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: 5381./NNF/2022 tanggal 19 September 2022 an. Muzakkir als Zakkar dan Iswandi Koto als Iwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia,S.IK. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Ahmad Firlana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira 15.30 Wib saksi bernama Ahmad Firlana sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) atas barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat itu saksi telah menjumpai terdakwa yang sedang duduk di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin II, Kel. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Gang Beringin II, sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu. Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi telah memesan sabu sama Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu;
- Bahwa, Terdakwa memberitahukan kepada saksi supaya menunggu Terdakwa di Gang Beringin II, selanjutnya terdakwa telah menjumpai Ucok Siregar dirumahnya yang berjarak lebih kurang sekitar 6 (enam) meter dari tempat saksi menunggu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ucok Siregar bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu;
- Bahwa, Ucok Siregar mengatakan kepada Terdakwa supaya menyuruh kepada saksi untuk menunggu sebentar karena sabunya mau ditimbang dulu. Saat itu terdakwa telah menunggu di depan rumah Ucok Siregar, kemudian dari dalam rumah Ucok Siregar telah keluar saksi Iswandi Koto Als lis menjumpai terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip tembus pandang kepada terdakwa, setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah menjumpai saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi lalu Terdakwa telah ditangkap oleh saksi dengan dibantu oleh anggota lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa, saksi Ahmad Firlana menanyakan kepada terdakwa dari siapa terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ucok Siregar, sedangkan oaring yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa adalah Iswandi Koto Als lis, dan saat itu terdakwa memberitahukan keberadaan Ucok Siregar dan Iswandi Koto Als lis berada didalam rumah Ucok Siregar yang jaraknya hanya sekitar 6 (enam) meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 2374/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa, untuk mencegah supaya Iswandi Koto Als lis jangan melarikan diri, maka saksi Ahmad Firlana bergegas melakukan penangkapan terhadap Iswandi Koto Als lis dimana saat itu sedang berada didalam rumah, sedangkan Ucok Siregar telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, Iswandi Koto Als lis beserta barang bukti narkotika jenis sabu telah dibawa ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;
- Bahwa, pada saat itu saksi dan rekan juga telah menangkap Iswandi Koto Als lis dimana saat itu dia sedang berada di dalam rumah, sedangkan Ucok Siregar telah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, Iswandi Koto Als lis beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Bagus Dwi Gangga Wardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Mesjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira 15.30 Wib saksi bernama Ahmad Firlana sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) atas barang bukti berupa narkotika golongan I jenis



sabu. Pada saat itu saksi telah menjumpai terdakwa yang sedang duduk di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin II, Kel. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Gang Beringin II, sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu. Setelah saksi Ahmad Firlana bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Ahmad Firlana telah memesan sabu sama Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu;

- Bahwa, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ahmad Firlana supaya menunggu Terdakwa di Gang Beringin II, selanjutnya terdakwa telah menjumpai Ucok Siregar dirumahnya yang berjarak lebih kurang sekitar 6 (enam) meter dari tempat saksi Ahmad Firlana menunggu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ucok Siregar bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu;
- Bahwa, Ucok Siregar mengatakan kepada Terdakwa supaya menyuruh kepada saksi Ahmad Firlana untuk menunggu sebentar karena sabunya mau ditimbang dulu. Saat itu terdakwa telah menunggu di depan rumah Ucok Siregar, kemudian dari dalam rumah Ucok Siregar telah keluar saksi Iswandi Koto Als lis menjumpai terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip tembus pandang kepada terdakwa, setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah menjumpai saksi Ahmad Firlana untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut lalu Terdakwa telah ditangkap oleh saksi dengan dibantu oleh anggota lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;
- Bahwa, pada saat itu saksi Bersama rekan telah juga menangkap Iswandi Koto Als lis bertempat di dalam rumah, sedangkan Ucok Siregar telah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, Iswandi Koto Als lis beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima



Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor. Lab.: 5381/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1.06 (satu koma nol enam) gram an. Muzakkir als Zakkir dan Iswandi Alias lis. Berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris kriminalistik telah diambil kesimpulan bahwa benar barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Iswandi Koto Als lis telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sengaja duduk di daerah Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian telah dating seorang laki-laki yang tidak Terdakwa



kenal menjumpai Terdakwa dengan maksud hendak membeli sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa telah menjumpai Ucok Siregar dirumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ucok Siregar ada orang yang memesan sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ucok Siregar telah menyerahkan sabu tersebut melalui Iswandi Koto Alias lis untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan sabu tersebut dan Terdakwa telah mengambil uang dari oaring teresbut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ucok Siregar, oleh Ucok Siregar telah memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali duduk di daerah Jalan Masjid Taufiq, Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan maksud untuk menunggu pembeli narkoba golongan I jenis sabu. Tidak beberapa lama kemudian telah datang 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian biasa menjumpai Terdakwa dengan maksud hendak membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan juga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut supaya menunggu sebentar ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjumpai Ucok Siregar dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada orang yang hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat itu oleh Ucok Siregar mengatakan kepada Terdakwa "sementar ditimbang dulu" sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumahnya. Tidak berapa lama kemudian telah keluar Iswandi Koto Alias lis dari dalam rumah Ucok Siregar menjumpai Terdakwa, selanjutnya Iswandi Koto Alias lis telah menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan menggunakan plastik klip tembus pandang dan Iswandi Koto Alias lis mengatakan kepada Terdakwa "ini bang", dengan menggunakan tangan kanan lalu sabu tersebut telah Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada pembeli. Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli lalu terdakwa telah ditangkap oleh mereka. Terdakwa tidak



mengetahui jika orang yang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sumut sedang melakukan penyamaran;

- Bahwa, selanjutnya mereka menanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa memperoleh sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Ucok Siregar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut, sedangkan orang yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa adalah Iswandi Koto Alias lis;
- Bahwa, selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan rumah Ucok Siregar dan juga Iswandi Koto Alias lis. Setelah Terdakwa membawa mereka kerumah Ucok Siregar ternyata Ucok Siregar telah melarikan diri, sedangkan yang ada di dalam rumah pada saat itu hanya Iswandi Koto Alias lis. Selanjutnya pihak kepolisian telah masuk kedalam rumah tersebut dan telah menangkap Iswandi Koto Alias lis;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, Iswandi Koto Alias lis beserta barang bukti telah dibawa kantor Diresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dan Iswandi Koto Als lis telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjual, membeli,



menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;

- Bahwa, benar bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sengaja duduk di daerah Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian telah dating seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menjumpai Terdakwa dengan maksud hendak membeli sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa telah menjumpai Ucok Siregar dirumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ucok Siregar ada orang yang memesan sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ucok Siregar telah menyerahkan sabu tersebut melalui Iswandi Koto Alias lis untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan sabu tersebut dan Terdakwa telah mengambil uang dari oaring teresbut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ucok Siregar, oleh Ucok Siregar telah memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali duduk di daerah Jalan Masjid Taufiq, Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan maksud untuk menunggu pembeli narkotika golongan I jenis sabu. Tidak beberapa lama kemudian telah telah dating 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian biasa menjumpai Terdakwa dengan maksud hendak membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan juga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut supaya menunggu sebentar ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjumpai Ucok Siregar dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada orang yang hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat itu oleh Ucok Siregar mengatakan kepada Terdakwa "sementar ditimbang dulu" sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumahnya. Tidak berapa lama kemudian telah keluar Iswandi Koto Alias lis dari dalam rumah Ucok Siregar menjumpai Terdakwa, selanjutnya Iswandi Koto Alias lis telah menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan



menggunakan plastik klip tembus pandang dan Iswandi Koto Alias lis mengatakan kepada Terdakwa "ini bang", dengan menggunakan tangan kanan lalu sabu tersebut telah Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada pembeli. Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli lalu terdakwa telah ditangkap oleh mereka. Terdakwa tidak mengetahui jika orang yang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sumut sedang melakukan penyamaran;

- Bahwa, benar selanjutnya mereka menanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa memperoleh sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Ucok Siregar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut, sedangkan orang yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa adalah Iswandi Koto Alias lis;
- Bahwa, benar selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan rumah Ucok Siregar dan juga Iswandi Koto Alias lis. Setelah Terdakwa membawa mereka kerumah Ucok Siregar ternyata Ucok Siregar telah melarikan diri, sedangkan yang ada di dalam rumah pada saat itu hanya Iswandi Koto Alias lis. Selanjutnya pihak kepolisian telah masuk kedalam rumah tersebut dan telah menangkap Iswandi Koto Alias lis;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa, Iswandi Koto Alias lis beserta barang bukti telah dibawa kantor Diresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;
- Bahwa, benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk susideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);



Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Muzakkir alias Zakkir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI



Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);



Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firlana dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan dan disita barang bukti berupa:

- 2 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik dari ucok Siregar, sedangkan Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh oleh Ucok Siregar bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Apabila sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan diberikan sejumlah uang oleh Ucok Siregar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira 16.00 Wib bertempat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis narkotika kepada saksi Ahmad Firlana (anggota Polisi) yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan berpura-pura sebagai pembeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkoba dilakukan oleh:

(1) Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkoba adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai).

Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia>. Menjual adalah memberikan



sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firlana dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan dan disita barang bukti berupa:

- 2 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sengaja duduk di daerah Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian telah dating seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menjumpai Terdakwa dengan maksud hendak membeli sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa telah menjumpai Ucok Siregar dirumahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ucok Siregar ada orang yang memesan sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ucok Siregar telah menyerahkan sabu tersebut melalui Iswandi Koto Alias lis untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan sabu tersebut dan Terdakwa telah mengambil uang dari orang tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Ucok Siregar, oleh Ucok Siregar telah memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Firlana dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira 15.30 Wib saksi bernama Ahmad Firlana sebagai anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) atas barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu.



Pada saat itu saksi telah menjumpai terdakwa yang sedang duduk di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin II, Kel. Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Gang Beringin II, sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu. Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi telah memesan sabu sama Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi supaya menunggu Terdakwa di Gang Beringin II, selanjutnya terdakwa telah menjumpai Ucok Siregar dirumahnya yang berjarak lebih kurang sekitar 6 (enam) meter dari tempat saksi menunggu Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ucok Siregar bahwa ada orang yang akan pembeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan paket seratus ribu;

Menimbang, bahwa Ucok Siregar mengatakan kepada Terdakwa supaya menyuruh kepada saksi untuk menunggu sebentar karena sabunya mau ditimbang dulu. Saat itu terdakwa telah menunggu di depan rumah Ucok Siregar, kemudian dari dalam rumah Ucok Siregar telah keluar saksi Iswandi Koto Als lis menjumpai terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip tembus pandang kepada terdakwa, setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah menjumpai saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi lalu Terdakwa telah ditangkap oleh saksi dengan dibantu oleh anggota lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Firlana menanyakan kepada terdakwa dari siapa terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ucok Siregar, sedangkan oaring yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa adalah Iswandi Koto Als lis, dan saat itu terdakwa memberitahukan keberadaan Ucok Siregar dan Iswandi Koto Als lis berada didalam rumah Ucok Siregar yang jaraknya hanya sekitar 6 (enam) meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk mencegah supaya Iswandi Koto Als lis jangan melarikan diri, maka saksi Ahmad Firlana bergegas melakukan penangkapan terhadap Iswandi Koto Als lis dimana saat itu sedang berada didalam rumah, sedangkan Ucok Siregar telah berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, Iswandi Koto Als lis beserta barang bukti narkoba



jenis sabu telah dibawa ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 5381/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1.06 (satu koma nol enam) gram an. Muzakkir als Zakkir dan Iswandi Alias lis. Berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris kriminalistik telah diambil kesimpulan bahwa benar barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa, dipersidangan guna menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;

Karena barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muzakkir alias Zakkir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhan seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Eti Astuti, S.H., M.H. dan Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 2374/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantut Umum Lince Rosmini, SH. Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.